



HADIRNYA UU TPKS

Diharapkan Penuhi Hak Disabilitas

YOGYA (MERAPI) - Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mengajak pemerintah, lembaga penyedia layanan, aparat penegak hukum, pers, organisasi penyandang disabilitas, pemerhati isu kekerasan seksual dan masyarakat umum untuk melihat potensi implikasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap upaya pemenuhan kebutuhan khusus dan penanganan hukum penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Direktur Yayasan SAPDA, Nurul Saadah Andriani mengatakan penyandang disabilitas baik perempuan maupun anak-anak terancam oleh beragam bentuk kekerasan seksual dari orang terdekat sampai dengan orang asing.

"Dengan terbitnya UU TPKS, setidaknya ada harapan baru bahwa kita akan lebih terlindungi dari potensi kekerasan dan para pelaku yang selama ini mengincar kita," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/12).

Sebagai institusi yang bergerak pada isu perempuan, difabel dan anak, SAPDA akan terus bergerak, bekerja dan berjuang untuk memerangi kekerasan seksual melalui UU TPKS beserta semua perangkatnya. Selama ini SAPDA telah mengidentifikasi beberapa mandat penting terkait pemenuhan hak

penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di dalam UU TPKS.

Salah satunya penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas. Mandat ini diatur dalam pasal 66 UU TPKS yang mengatur bahwa aksesibilitas dan akomodasi yang layak wajib diberikan saat pemulihan sebelum dan selama proses peradilan. Secara lebih spesifik, UU TPKS telah mengatur salah satu bagian penting dari akomodasi yang layak tersebut, yakni penyediaan pendamping.

Sedangkan Pasal 27 ayat 1 UU TPKS mengatakan penyandang disabilitas berhak didampingi oleh orang tua atau wali yang ditetapkan oleh pengadilan atau pendamping. Mandat lainnya adalah kewajiban dari aparat penegak hukum untuk mengakui kecakapan hukum penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 25 ayat 4 UU TPKS mengatakan keterangan saksi/korban penyandang disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan saksi/korban bukan penyandang disabilitas.

Ayat selanjutnya menyebutkan, keterangan penyandang disabilitas wajib didukung penilaian personal. Penilaian personal dapat membantu aparat penegak hukum maupun lembaga penyedia layanan dalam mengenal kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan memastikan pemenuhannya.

Selain itu, UU TPKS juga memberikan amanat bagi beberapa pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual," tegasnya. (Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005